



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TOHIR**, bertempat tinggal di Jalan Kapten P. Tendean, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 2. **ABD. KASIM**, bertempat tinggal di Jalan Kapten P. Tendean, Lrg Kosgoro Nomor 7, Kelurahan Baruga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
 3. **KABIR**, bertempat tinggal di Jalan Kapten P. Tendean, Kelurahan Watubangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari;
- Kesemuanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Tajudin Sido, S.H., M.H., Advokat, pada Kantor Pengacara Tajudin Sido, S.H., M.H., & Asosiasi, berkantor di Jalan Martandu Nomor 5, Kelurahan Anduonohu, Kecamatan Poasia, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012;
- Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

ANDI ATJO TESSIADA, bertempat tinggal di Jalan Kalenggo Nomor 48 Perumnas, Kelurahan Bende, Kecamatan Kadia, Kota Kendari, dalam hal ini memberi kuasa kepada Mustaring Lin Arifin, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat, pada Kantor Advokat – Konsultan Hukum Mustaring Lin Arifin, S.H., & Associates, berkantor di Jalan Sao-sao Nomor 208, Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 20 Juni 2013;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 1169 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
2. Menetapkan bahwa tanah objek sengketa adalah milik sah Penggugat (Tohir, Abd. Kasim, dan Kabir);
3. Menyatakan hukum, bahwa tanah seluas ± 32.111 meter persegi (\pm tiga puluh dua ribu seratus sebelas meter persegi) yang terletak terletak dahulu di Desa Kelurahan Lepo-lepo, Kecamatan Mandonga, sekarang Kelurahan Watu Bangga, Kecamatan Baruga, Kota Kendari dengan batas-batas:
 - Utara : Kintal Sdr. Lagaru/Sahide
 - Timur : Dahulu Jln. Lawako Aloo Jaya Sekarang Jln. Ade Irma Nasution
 - Selatan : Kali Lepo-Lepo
 - Barat : Kintal Sdra Alim Jihad;

Adalah sah milik Penggugat;

4. Menyatakan menurut hukum bahwa tanah objek sengketa sebagian seluas 15.131 m^2 (lima belas ribu seratus sebelas meter persegi) adalah tanah milik sah Penggugat Tohir, berdasarkan Sertifikat Hak Milik Nomor 00222 Tahun 2008;
Dan sisanya sebagian seluas 16.980 m^2 (enam belas ribu sembilan ratus delapan puluh meter persegi) adalah tanah milik sah Penggugat Abd. Kasim, berdasarkan Keterangan Pengolahan Nomor 756.5/27/KL/IV/86. tahun 1986 dan Nomor 756.5/28/KL/VI/86. tahun 1986 atas nama Kabir;
5. Menyatakan menurut hukum bahwa Tohir, Abd. Kasim/Hanibau dan Kabir adalah ahli waris dari almarhum La Uku dan almarhumah Mahamia;
6. Menghukum Tergugat atau siapa saja yang memperoleh hak dari padanya untuk menyerahkan/mengembalikan tanah objek sengketa ini kepada Penggugat sebagai pemilik yang sah tanpa ikatan apapun;
7. Menyatakan, bahwa segala macam surat-surat yang diadakan yang dimunculkan oleh Tergugat sepanjang menyangkut tanah Penggugat, baik atas nama Tergugat dan/atau orang lain untuk kepentingan pihak

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 1169 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



8. Menyatakan hukum bahwa objek tanah adalah milik Penggugat, yang diperoleh dari orang tua Penggugat dan dilindungi dengan alas hak yang sempurna;
9. Menyatakan sita jaminan atas objek tanah sengketa adalah sah dan berharga;
10. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat merusak tanaman di atas objek sengketa secara sepihak adalah beriktikad buruk dan melawan hukum;
11. Menghukum Tergugat untuk mengosongkan atau menyerahkan tanah objek sengketa kepada Penggugat;
12. Menghukum Tergugat untuk membayar segala biaya yang timbul selama dalam pemeriksaan perkara ini;

Subsidiar:

Jika bapak Hakim berpendapat lain dalam perkara ini, maka mohon putusan seadil-adilnya.

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan Putusan Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Kdi. tanggal 10 Oktober 2013, yang amarnya sebagai berikut:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp1.031.000,00 (satu juta tiga puluh satu ribu rupiah);

Pengadilan Tinggi Kendari dalam tingkat banding telah menjatuhkan Putusan Nomor 69/Pdt/2014/PT.KDI. tanggal 9 Oktober 2014, yang amarnya sebagai berikut:

- Menerima permohonan banding dari Pembanding-semula Penggugat;
- Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Kdi;

Mengadili Sendiri

- Menolak gugatan Pembanding-semula Penggugat untuk seluruhnya;
- Menghukum Pembanding-semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Para Pemohon Kasasi pada tanggal 19 Januari 2015 kemudian

Halaman 3 dari 7 hal. Put. Nomor 1169 K/Pdt/2019



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1169/K/Pdt/2019
putusan mahkamah agung.go.id
berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 November 2012 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Januari 2015 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Kdi. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Kendari, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 10 Februari 2015;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 10 Februari 2015 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

- Menerima permohonan kasasi Para Pemohon Kasasi;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Sultra tertanggal 09 Oktober 2014 Nomor Perkara 69/Pdt/2014/PT.Sultra dan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 10 Oktober 2013 Nomor 93/Pdt.G/2012/PN.Kdi.;

Seraya Mengadili Sendiri:

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya seperti yang tertuang dalam petitum Penggugat;
- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara menurut hukum.

Atau

Bila Majelis Hakim Agung Republik Indonesia berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, setelah meneliti secara saksama memori kasasi tanggal 10 Februari 2015 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Kendari yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Kendari tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa terhadap tanah sengketa terdapat 2 (dua) sertifikat yaitu

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 1169 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan a.n. H. Jasmin dan Sertifikat Hak Milik Nomor 00222 tahun 2008 seluas

15.131 m² a.n. Tohir;

Bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, terbukti bahwa H. Jasmin telah menempuh cara-cara yang sesuai dengan prosedur hingga diterbitkannya Sertifikat Hak Milik Nomor 528 tersebut, antara lain telah mengeluarkan biaya dan melakukan pengukuran yang didasarkan pada SK Gub. KDH TK I Sultra Nomor 15/HM/P3/HT/I/1984 tanggal 6 Juni 1984 dengan membayar ganti rugi sebesar Rp67.500,00 GS Nomor 2290/1986 tanggal 19 Desember 1986 (bukti T.4 dan T.5);

Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, putusan Pengadilan Tinggi Kendari yang menyatakan Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya adalah tepat dan benar;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *judex facti*/Pengadilan Tinggi Kendari dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi TOHIR, dan kawan-kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi ditolak dan Para Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Para Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi **1. TOHIR, 2. ABD. KASIM**, dan **3. KABIR**, tersebut;
2. Menghukum Para Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Jumat tanggal 24 Mei 2019 oleh Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H., Hakim

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 1169 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Agung yang diucapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis Putusan. Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. dan Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ketua Majelis,

Ttd./

Ttd./

I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H.

Dr. Nurul Elmiyah, S.H., M.H.

Ttd./

Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. Meterai.....	Rp 6.000,00
2. Redaksi.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp484.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata,

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 1169 K/Pdt/2019

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)